



BUPATI LOMBOK BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2011
TENTANG
RINCIAN TUGAS , FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang politik dan hubungan antar lembaga, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan, penanganan konflik serta kesiagaan;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan badan kesatuan bangsa dan politik;
 - f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan dibidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM terdiri dari :
 1. Sub Bidang Fasilitasi Ormas dan LSM;
 2. Sub Bidang Pengembangan Politik dan Hubungan Antar Lembaga.
 - d. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
 2. Sub Bidang Ideologi Kewaspadaan dan Pranata Sosial.
 - e. Bidang Penanganan Konflik terdiri dari:
 1. Sub Bidang Analisis Potensi Konflik Sosial;
 2. Sub Bidang Rekonsiliasi Sosial.
 - f. Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kesiagaan;
 2. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis.

- (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. Penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. Penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Badan, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan di Lingkungan Badan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di Lingkungan Badan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di Lingkungan Badan.

Pasal 8

Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten;
2. Pasilitasi penyelenggaraan administrasi bidang politik dan hubungan antar Lembaga;
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat skala kabupaten;
4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga; dan
5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga

Pasal 10

- (1) Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Parpol, Ormas dan LSM;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Parpol, Ormas dan LSM mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang Fasilitasi Parpol, Ormas dan LSM sebagai pedoman kerja;
 - b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan administrasi Parpol, Ormas dan LSM;
 - c. Menyusun petunjuk teknis dan fasilitasi pelaksanaan pembentukan Parpol, Ormas dan LSM;
 - d. Menyusun petunjuk teknis dan fasilitasi laporan pertanggung jawaban Keuangan Parpol, Ormas dan LSM;
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Parpol, Ormas dan LSM; dan
 - f. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.
- (2) Sub Bidang Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga sebagai pedoman kerja;
 - b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan Hubungan Antar Lembaga;

- c. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap hubungan antar lembaga; dan
- d. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan mempunyai tugas melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran serta Kewaspadaan idiologi dan Pranata Sosial

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang wawasan kebangsaan, pembauran dan kewaspadaan idiologi skala kabupaten;
- b. Pasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan, pembauran dan kewaspadaan idiologi kebangsaan;
- c. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang wawasan kebangsaan dan kewaspadaan idiologi;
- d. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pemahaman di bidang wawasan kebangsaan, kewaspadaan idiologiten;
- e. Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan.

Pasal 14

- (1) Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa.
 - b. Sub Bidang Ideologi Kewaspadaan dan Pranata Sosial.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa sebagai pedoman kerja;
 - b. Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pemahaman wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
 - c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Bidang Politik, idiologi, wawasan kebangsaan dan pembaurang bangsa; dan
 - d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Bidang wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.

- (2) Sub Bidang Ideologi Kewaspadaan dan Pranata Sosial mempunyai tugas :
- a. Penyusunan rencana kerja dibidang ideologi kewaspadaan dan pranata sosial sebagai pedoman kerja;
 - b. Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan di bidang ideologi kewaspadaan dan pranata sosial;
 - c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Bidang Ideologi kewaspadaan dan pranata sosial; dan
 - d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Bidang ideologi kewaspadaan dan pranata sosial.

Pasal 16

Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas bidang penanganan analisis potensi konflik dan rekonsiliasi sosial .

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang Penanganan konflik sosial sebagai pedoman kerja skala kabupaten;
- b. Pasilitasi pelaksanaan kegiatan penanganan masalah konflik sosial dan rekonsiliasi sosial kemasyarakatan;
- c. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terhadap analisis potensi konflik di masyarakat;
- d. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pengolahan data analisis petensi konflik dan rekosiliasi sosial;
- e. Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- f. Penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang penanganan konflik.

Pasal 18

- (1) Bidang Penanganan Konflik terdiri dari :
- a. Sub Bidang Analisis Potensi Konflik Sosial;
 - b. Sub Bidang Rekonsiliasi Sosial.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Analisis Potensi Konflik Sosial mempunyai tugas :
- a. Penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang analisis potensi konflik sosial sebagai pedoman kerja;
 - b. Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka penanganan terjadinya potensi konflik sosial masyarakat;

- c. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sub Bidang penanganan analisa potensi konflik; dan
 - d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan analisa potensi konflik.
- (2) Sub Bidang Rekonsiliasi Sosial mempunyai tugas :
- a. Penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang rekonsiliasi sosial sebagai pedoman kerja;
 - b. Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka penanganan rekonsiliasi sosial masyarakat;
 - c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penanganan rekonsiliasi social masyarakat; dan
 - d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan rekonsiliasi sosial.

Pasal 20

Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang kesiagaan dan pengkajian masalah strategis.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang kesiagaan dan pengkajian masalah strategis sebagai pedoman kerja;
- b. Pasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiagaan dan pengkajian masalah strategis;
- c. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesiagaan dan pengkajian masaah strategis;
- d. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pengolahan data kesiagaan dan pengkajian masalah strategis;
- e. Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- f. Penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang kesiagaan dan pengkajian masalah strategis.

Pasal 22

- (1) Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kesiagaan;
 - b. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Kesiagaan mempunyai tugas :
- a. Penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang kesiagaan sebagai pedoman kerja;
 - b. Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka kewaspadaan dini terhadap ancaman terjadinya potensi konflik kebangsaan dan sosial masyarakat;

- c. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sub Bidang kesiagaan; dan
 - d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiagaan.
- (2) Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis mempunyai tugas :
- a. Penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang pengkajian masalah strategis sebagai pedoman kerja;
 - b. Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengkajian masalah strategis dan sosial;
 - c. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sub Bidang pengkajian masalah strategis; dan
 - d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian masalah strategis.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 24, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang serta Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Badan dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .

BAB IV

PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 29 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 28 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

H. MOH. UZAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 43.